

MENIMBANG KESAHIHAN HADIS DALAM PERSPEKTIF SHI'AH IMAMIYAH

by Salamah Noorhidayati

Submission date: 29-May-2023 09:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2104145680

File name: document_5.pdf (508.78K)

Word count: 9411

Character count: 52555

1
MENIMBANG KESAHIHAN HADIS
DALAM PERSPEKTIF SHI'AH IMĀMIYAH

Salamah Noorhidayati¹

Robitoh Widi Astuti*

Ahmat Saepuloh*

1
Abstrack

The study of Shi'ah is always interesting to be discussed and researched, both in terms of theology and scientific concepts. Shi'ah *Imāmiyah* whose entire religious building pivots on the Imam, of course, has implications in many ways, including in the hadith field. The position of the Imam as one source of teaching has an impact on the conception of the hadith and its validity criteria. The question is, whether in determining the quality of traditions among Shi'ah refers to the validity of this tradition? How is the process of criticism of hadith that used? And what about the results of the validity test? This article aimed to test the consistency between the validity of the hadith that has been formulated with the implementation process in determining the quality of the hadith. This research is a literature study in the hadith field. Data was collected from various literary works, articles, and other forms of information that were scientific and had a close relationship with the themes discussed. The data obtained were analyzed objectively by comparing one opinion with another, the conclusion was obtained from the research problem. This study concludes: first, in determining the quality of the hadith, the Shi'ah sect is guided by the validity of the formulated Hadith. Second, the assessment of the validity of the hadith through the process of criticism of the narrators in sanad by using their version of the book *rijāl al-ḥadīth*. However, because the Shi'ah believes that everything sourced from the Imam can be accepted as hujjah, then criticism of the matan is not carried out on the condition that the quality of the sanad is valid. Third, the implementation of the validity of the hadith has implications for the quality of multilevel hadith, namely *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *muwatḥṭhaq* and *ḍa'īf*.

Keywords:

Hadis, Imāmiyah, Kesahihan, Kualitas, Shi'ah

Abstrak

Kajian tentang Shi'ah selalu menarik untuk dilakukan, baik dari aspek teologi maupun konsep keilmuannya. Shi'ah *Imāmiyah* yang seluruh bangunan keagamaannya berporos pada Imam, tentunya berimplikasi dalam banyak hal, termasuk dalam bidang hadis. Posisi Imam sebagai salah satu sumber ajaran berdampak pada konsepsi hadis dan kriteria kesahihannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dalam penentuan kualitas hadis di kalangan Shi'ah mengacu kepada kaedah kesahihan hadis ini? Bagaimana proses kritik hadis yang mereka gunakan? Dan bagaimana hasil uji kaedah kesahihan tersebut?. Artikel ini bertujuan untuk menguji konsistensi antara kaedah kesahihan hadis yang telah dirumuskan dengan proses implementasinya dalam

¹ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

* UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

* UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

penentuan kualitas hadis. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan di bidang ilmu hadis. Data dikumpulkan dari beberapa literatur berupa buku, artikel, dan sumber lain yang otoritatif dan memiliki relevansi dengan tema kajian. Data yang diperoleh dianalisis secara objektif dengan menggunakan metode komparatif, untuk kemudian diambil konklusinya. Penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, dalam penentuan kualitas hadis, sekte Shi'ah berpedoman pada kaedah kesahihan hadis yang telah dirumuskan. *Kedua*, penilaian kesahihan hadis melalui proses kritik para perawi yang ada di sanad dengan menggunakan kitab *rijāl al-ḥadīth* versi mereka. Namun karena Shi'ah meyakini bahwa segala yang bersumber dari Imam bisa diterima sebagai *ḥujjah*, maka kritik terhadap matan tidak dilakukan dengan syarat kualitas sanad sudah sah. *Ketiga*, implementasi kaedah kesahihan hadis berimplikasi pada kualitas hadis yang bertingkat, yaitu *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *muwaththaq* dan *ḍa'īf*.

Kata Kunci:

Hadis, Imāmiyah, Kesahihan, Kualitas, Shi'ah.

A. Pendahuluan

Problem menarik yang menjadi bahan perbincangan dan perdebatan adalah status Imam di kalangan Shi'ah. Bagi Shi'ah, Imam mempunyai kedudukan tinggi setara dengan Nabi SAW, bahkan menjadikannya sebagai sumber otoritatif dalam menentukan ajaran Islam.¹ Perkataan, perbuatan dan taqir yang dinisbatkan kepada Imam diyakini oleh penganut Shi'ah sebagai hadis yang bisa dijadikan sebagai *ḥujjah*, sebagaimana keyakinan mereka terhadap *keḥujjahan* hadis yang berasal dari Nabi SAW. Oleh karena itu bisa dinyatakan bahwa sumber hadis bagi Shi'ah adalah Nabi SAW dan para Imam mereka yang *ma'sūm*.

Dalam konteks ini, jika disorot dalam perspektif Sunni, kedudukan Imam bagi Shi'ah tidak sama dengan kedudukan sahabat

atau perawi lain di kalangan ahli hadis Sunni.

Para sahabat di kalangan Sunni bukan menjadi sumber hadis yang bisa dijadikan *ḥujjah*, karena hadis yang bersumber dari sahabat termasuk kategori hadis *mauqūf*. Para perawi hadis bisa diterima riwayatnya setelah kredibilitas dan kualitasnya diteliti oleh para kritikus hadis dengan metode yang cukup rumit. Namun metode kritik tersebut tidak berlaku untuk para Imam Shi'ah. Imam mereka merupakan ahl al-bait yang diyakini bersifat *al-ma'sūm* sehingga secara otomatis *maqbūl* segala sesuatu yang bersumber dari mereka.

Untuk menetapkan otentisitas hadis dan kredibilitas para perawi hadis, kritikus hadis kelompok Sunni telah merumuskan formula metodologis kesahihan hadis. Suatu hadis bisa dinyatakan *ṣaḥīḥ* dan bisa dijadikan *ḥujjah* jika kualifikasi kesahihan terpenuhi, yakni ketersambungan sanad sampai kepada Nabi SAW, keadilan dan kedhabitan para

2
¹ Ja'far al-Ṣubḥānī, *Uṣūl al-Ḥadīth wa Aḥkāmuh fī 'Ilm al-Dirāyah* (Beirut: Dār Jawād al-A'immah, 2012), hlm. 49.

perawinya, terhindarnya sanad dan matan hadis dari kejanggalan dan cacat.²

Kalangan Shi'ah juga melakukan upaya yang sama dalam hal uji validitas hadis. Hadis yang bisa dijadikan hujjah dalam beragama adalah hadis ṣaḥīḥ, yaitu hadis yang memenuhi standar periwayatan yang baik dari Nabi SAW dan Para Imam mereka yang ma'sūm. Ja'far al-Subḥānīy dalam Uṣūl al-Ḥadīth menyebutkan definisi hadis ṣaḥīḥ sebagai berikut: "Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Imam yang ma'sūm yang mempunyai sifat 'ādil dalam semua tingkatan perawi hadis walaupun pada akhirnya hadis tersebut terdapat unsur shadh."³

Maka, bagi Shi'ah kualifikasi kesahihan sanad hadis adalah: 1) tersambungannya sanad kepada yang ma'sūm, 2) semua periwayat dalam berbagai tingkatan sanadnya berasal dari golongan Imāmiyah, dan 3) semua periwayat dalam sanad berkualitas 'ādil dan dābiṭ.⁴ Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam penentuan kualitas hadis di kalangan Shi'ah mengacu pada kaedah kesahihan hadis

ini? Bagaimana proses kritik hadis yang mereka gunakan? Dan bagaimana pula hasil uji kaedah kesahihan tersebut?

Studi hadis perspektif Shi'ah belum banyak dilakukan. Di antara yang sedikit tersebut yaitu: artikel berjudul Kriteria Kesahihan Hadis Perspektif Shi'ah yang ditulis oleh Muhammad Nasir.⁵ Perbedaan antara artikel pendahulu dengan artikel ini: pertama, dari batasan objek kajian, artikel ini memfokuskan pada Shi'ah Imāmiyah. Kedua, dari keluasan cakupannya, penelitian ini menghubungkan dua unsur, yakni kaedah kesahihan hadis serta menguji implementasinya pada hadis.

Artikel berjudul "Diskursus Ilmu Hadis Dalam Perspektif Sunni Dan Shi'ah (Kajian Epistemologis & Metodologis)". Artikel ini mengkaji konstruksi keilmuan ulumul hadis dalam dua sisi, yakni epistemologis dan metodologis menurut dua sekte besar dalam Islam; Sunni dan Shi'ah. Artikel ini bertujuan untuk menguak beberapa faktor penyebab perbedaan kajian pada kedua kelompok tersebut. Artikel ini menemukan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perbedaan teologis yang menjadi acuan pemilihan dan penetapan hadis-hadis yang qualified untuk dijadikan sebagai landasan hukum (tasyrī') di

² Abu 'An² 'Uthmān bin 'Abd ar-Raḥmān al-Shahrazury (Ibn al-Ṣalāḥ), 'Ulūm al-Ḥadīth li Ibn al-Ṣalāḥ (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1966), hlm. 10. Lihat juga Al-Nawāwī, Al-Taqrīb li al-Nawāwī Fann Uṣūl al-Ḥadīth (Kairo: 'Abd ar-Rahman Muḥamm² [t.th]), hlm. 2.

³ al-Subḥānī, Uṣūl al-Ḥadīth wa Ahkāmuh fi 'Ilm al-Dirāyah, hlm. 48.

⁴ M. Alfatih Suryadilaga, Konsep Ilmu dalam Kitab Hadis: Studi atas Kitabal- Kafi Karya al- Kulaini (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 63. ; Muhammad Abu Zahra, al-Imām al-Ṣādiq Hayātuhu wa 'Aṣruhu wa Fiqhuhu (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), hlm. 425-426.

⁵ Muhammad Nasir, "Kriteria Kesahihan Hadis Perspektif Shi'ah", *Jurnal Farabi*, vol. 12, No.1, Tahun 2015.

antara kedua sekte ini, yakni perbedaan perspektif epistemologis yang mencakup konsep asal-usul sumber hadis, hakekat dan kedudukannya dan kedua perbedaan bangunan metodologis tentang kritik otentisitas hadis.⁶

Penelitian dengan judul "Hadis Ghadir Khum Dalam Perspektif Sunni dan Shi'ah (Tela'ah Ma'ani Al-Hadis)"⁷ juga memiliki titik persamaan dan perbedaan dengan kajian ini. Shi'ah yang dijadikan salah satu obyek kajian menjadi titik persamaan, walaupun untuk penelitian yang pertama diposisikan sebagai obyek komparatif dengan tradisi Sunni. Namun kajian terdahulu berada dalam wilayah pemahaman hadis, sementara artikel ini berada dalam ranah menguji kesahihan hadis.

Selanjutnya, Tesis yang ditulis oleh Ahmat Saepuloh berjudul "Imamah dan 'Ismah dalam Tafsir Shi'ah Ithna 'Asyariyah dan Shi'ah Zaidiyah (Studi Komparatif Penafsiran Dalil Imamah dan 'Ismah dalam al-Mizān fi Tafsīr al-Qur'ān Karya al-Ṭabāṭabā'i dan Faḥ al-Qadīr Karya al-Syaukānī).⁸ Tesis

ini memfokuskan kajian pada penafsiran terhadap dali-dalil keberadaan Imamah dan 'Ismah yang dijadikan dasar teologis Shi'ah Ithna 'Asyariyah dan Shi'ah Zaidiyah. Walaupun memiliki objek kajian sama, tapi dari sisi kluster keilmuan memiliki perbedaan. Artikel ini termasuk dalam ranah Ilmu Hadis sementara Tesis Saepuloh termasuk kajian bidang Ilmu Tafsir

Karya lain yang bisa disebut adalah Skripsi yang disusun oleh Dadan Hermawan dengan judul Otentisitas Hadis menurut Shi'ah: Studi atas Pemikiran Ja'far al-Subhani.⁹ skripsi ini membahas kualifikasi hadis sahih dalam sekte Shi'ah menurut pandangan Ja'far al-Subhāniy. Skripsi ini memiliki persamaan fokus kajian, yakni tentang kaedah kesahihan hadis. Namun berbeda pada lokus penelitian. Skripsi Dadan membatasi pada pemikiran Ja'far al-Subhāniy, sementara artikel ini tidak melakukan pembatasan, tapi lebih mengarah pada pengimplementasian kaedah kesahihan tersebut serta implikasinya pada kualitas hadis.

Buku berjudul Islam Shi'ah Asal Usul dan Perkembangannya karangan al-Ṭabāṭabā'i,¹⁰

⁶ Salamah Noorhidayati, "Diskursus Ilmu Hadis Dalam Perspektif Sunni dan Shi'ah (Kajian Epistemologis & Metodologis)", *Kontemplasi, Jurnal Ilmu-ilmu Ke-Ushuluddin*, Tahun 2014.

⁷ Salamah Noorhidayati, "Hadis Ghadir Khum Dalam Perspektif Sunni dan Shi'ah (Tela'ah Ma'ani Al-Hadits)", *Laporan Penelitian DIPA IAIN Tulungagung tahun 2014*.

⁸ Ahmat Saepuloh, "Imamah Dan 'Ismah dalam Tafsir Shi'ah Ithna 'Asyariyah dan Shi'ah Zaidiyah (Studi Komparatif Penafsiran Dalil Imamah dan 'Ismah dalam al-Mizān fi Tafsīr al-Qur'ān Karya al-Ṭabāṭabā'i dan

Faḥ al-Qadīr Karya al-Syaukānī)", Tesis (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).

⁹ Dadan Hermawan, "Otentisitas Hadis menurut Shi'ah: Studi atas Pemikiran Ja'far al-Subhani", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁰ Muhammad Ḥusain al-Ṭabāṭabā'i, *Islam Shi'ah: Asal Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989).

sebagai edisi terjemah dari Shi'ie Islam. Walaupun tidak berkorelasi secara langsung, buku ini memberikan wawasan dasar tentang asal-usul Shi'ah dan perkembangannya yang berimplikasi pada otentisitas hadis di kalangan Shi'ah.

B. Selayang Pandang Shi'ah *Imāmiyah*

Istilah Shi'ah sudah dikenal sejak masa awal Islam. Buktinya adalah munculnya kata tersebut dalam salah satu ayat al-Qur'an.¹¹ Namun sebagai suatu sekte, sejarah lahirnya masih debatable. Perbedaan ini tidak terlepas dari perbedaan dalam pendefinisian, apakah terma Shi'ah menunjuk pada personal, suatu golongan atau aliran?¹² Namun berdasarkan pembacaan historis, kata Shi'ah yang muncul di masa awal tidak dialamatkan kepada golongan tertentu, sehingga bisa dikatakan bahwa secara faktual, pada masa Nabi sampai tiga khalifah pertama, Shi'ah sebagai sebuah sekte belum muncul.

Terlepas dari itu semua, penyebutan Shi'ah dalam konteks kekinian seringkali mempersepsikan tentang suatu kelompok dalam Islam yang sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya, sekaligus mengakuinya sebagai pewaris kepemimpinan

yang sah setelah Nabi SAW. Hak kepemimpinan Ali ini diyakini berdasarkan wasiat Nabi yang mendapat legitimasi dari ayat al-Qur'an atas pertimbangan keutamaan Ali dibanding sahabat yang lain.¹³

Dalam tradisi Sunni, kepemimpinan dikonsepkan dengan suatu istilah *khilāfah* dan pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi disebut dengan *khalīfah*. Kepemimpinan yang sah menurut Sunni dipegang oleh para khalifah yang empat (*al-Khulafā' al-Rāsyidūn*). Sementara tradisi Shi'ah, kepemimpinan dikonsepkan dalam suatu istilah *imāmah*,¹⁴ dan pemimpin yang sah dipegang oleh Ali bin Abi Talib dan keturunannya. Para pemegang kepemimpinan ini disebut sebagai para Imam. Doktrin imāmah inilah yang kemudian menjagdi dasar seluruh sendi keagamaan golongan Shi'ah.

Namun dalam perkembangannya, golongan Shi'ah menunjukkan wajah yang variatif disebabkan oleh friksi-friksi internal golongan. Bahwa ajaran Shi'ah dibangun atas konsep imāmah itu sudah menjadi konsensus, tapi tidak semua orang bisa sepakat tentang kriteria dan personal yang berhak menjadi Imam. Imam yang disepakati hanya Ali bin Abi Talib, Hasan dan Husain bin Ali.

¹¹ QS. Al- Saffat (37): 83.

¹² Salamah Noorhidayati, "Faham Imamah dan Implikasinya Terhadap Kesahihan Hadis (Kajian Komparatif Shi'ah Imamiyah dan Shi'ah Zaidiyah), *Laporan Penelitian* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).

¹³ Lebih lanjut baca dalam Noorhidayati, "Faham Imamah", hlm.45.

¹⁴ Salamah Noorhidayati, "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Ghadir Khum", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Volume 6, Nomor 2*, Desember 2016, hlm. 374.

Sementara mereka berbeda pandangan tentang Imam sesudah Husain. Perbedaan pandangan inilah yang akhirnya menjadikan Shi'ah terpecah ke dalam beberapa sekte, seperti Kaisaniyah, Zaidiyah, Isma'iliyyah, dan *Imāmiyah Ithna 'Asyariyah*.¹⁵

Shi'ah *Imāmiyah Ithna 'Asyariyah* biasa disebut dengan Shi'ah *Imāmiyah* saja atau Shi'ah *Ithna 'Asyariyah* adalah salah satu sekte Shi'ah yang memiliki pengikut terbesar dan masih eksis sampai sekarang. Sebutan Shi'ah *Imāmiyah* didasarkan pada keyakinan mereka terhadap Imam dengan otoritasnya secara mutlak; sementara sebutan Shi'ah *Ithna 'Asyariyah* karena keyakinan mereka terhadap dua belas Imam sebagai pemegang kepemimpinan umat Islam. Sekte ini meyakini bahwa Imam Ali bin Abi Talib –mestinya– sebagai pemimpin yang sah setelah wafatnya Nabi SAW, yang kemudian dilanjutkan oleh sebelas imam sesudahnya¹⁶ Sebagai konsukuensi dari keyakinan tersebut, para khalifah yang memerintah sebelum 'Ali bin Abi Talib dianggap tidak sah.

Sekte ini memiliki kekhasan keyakinan di mana Imam yang kedua belas ini, setelah meninggalnya ayahnya menghilang dalam usia yang masih sangat muda, yaitu empat tahun. Menghilangnya Imam yang kedua belas ini dalam keyakinan mereka atas desain dan skenario Tuhan. Untuk menampakkan dirinya Ia membutuhkan seseorang sebagai mediator, yang dalam istilah mereka disebut wali yang berjumlah empat, yaitu 'Uṣmān bin Sa'īd al-Umarī, Muḥammad bin 'Uṣmān, Abū al-Qāsim bin Rūḥ dan 'Alī bin Muḥammad al-Simarī (w. 15 Sya'ban 329 H) sebagai wali khusus terakhir.¹⁷ Wali ini bertindak sebagai perantara antara Imam Mahdi dan umatnya, untuk menjawab pertanyaan dan permohonan pengikutnya.

Sekilas, keyakinan Shi'ah *Imāmiyah* tentang munculnya Imam Mahdi pada hari akhir ini serupa dengan keyakinan teologis sekte Sunni. Namun terdapat dua titik perbedaan, yaitu: Pertama, keyakinan bahwa sang Mahdi telah lahir ke dunia dan menjalani kehidupannya dalam kurun waktu sekitar 1200 tahun. Kedua, keyakinan Shi'ah tentang kedudukan sang Mahdi sebagai Imam yang telah disandangnya sejak berusia empat atau lima tahun. Kedua titik itu menjadi keyakinan teologis pada Shi'ah *Imāmiyah*, tapi tidak pada Sunni.

¹⁵ Lebih lanjut tentang keempat sekte ini antara lain bisa dibaca di Muslih Fatoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 29. Lihat juga Noorhidayati, "Faham Imamah", hlm. 19-22.

¹⁶ Ibrāhīm al-'Aṣṣal, al-Shī'ah al-Ithnā 'Ashariyyah wa Manhajuhum fi Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm (Mesir: Dār Manṣūr, 2007), hlm. 71-72. ; M. Husain al-Dhahabi, al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000) Juz II, hlm. 8. ; al-Ṭabāṭabā'ī, Islam Syī'ah, hlm. 187-189.

¹⁷ al-Ṭabāṭabā'ī, Islam Shī'ah, hlm. 194. ; Ibrāhīm al-'Asal, al-Shī'ah al-Ithnā 'Ashariyyah, hlm. 72.

Selanjutnya, sebagai pembeda antara beberapa sekte lainnya, konsep Imāmah yang dikembangkan oleh Shi'ah Imāmiyah ini bertumpu pada dua aspek, yakni peran dan fungsi Imam. Bagi Imāmiyah, Imam adalah pemegang otoritas keagamaan sekaligus pemimpin suatu negara. Dalam kapasitasnya sebagai pemegang otoritas agama, Imam berfungsi sebagai mufassi (penafsir), musyarri' (legislator), mubayyin (penjelas), sekaligus munzir (pemberi peringatan) atas berbagai penyimpangan doktrinal pasca wafatnya Nabi SAW. Sementara dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara, Imam berfungsi sebagai pelindung keamanan dan penjaga teritorial.¹⁸

Mengingat peran dan tanggungjawab ganda tersebut, maka seorang Imam harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kualifikasi yang dimaksud adalah: Pertama, berasal dari keturunan ahl al-bayt khususnya dari keturunan Imam al-Husain bin 'Ali. Kualifikasi ini muncul berdasarkan penafsiran mereka terhadap nas al-Quran maupun hadis. Adapun ayat yang dimaksud adalah Q.S al-Aḥzab [33]:33. Berdasarkan penelusuran hadis yang menjadi asbāb al-nuzūl ayat ini, ditemukan bahwa maksud dari ahl al-bayt a dalam ayat ini adalah Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, bukan keluarga Nabi yang lain.¹⁹ Dalam

sebuah hadis, yang terkenal dengan sebutan hadis *thaqalain*.²⁰ Disebutkan bahwa Nabi SAW mewariskan dua pusaka yang harus dijadikan pegangan hidup, yakni al-Quran (Kitab Allah) dan iṭrah ahl al-bayt. Menurut Imāmiyah, penyebutan ahl al-bayt bersamaan dengan al-Qur'an mengindikasikan kesetaraan otoritas antara keduanya sebagai sumber ajaran Islam.

Kualifikasi kedua, Imam harus benar-benar ahli dalam urusan agama sehingga dapat mencegah segala bentuk penyimpangan doktrinal di masyarakat. Seorang Imam harus mempunyai kompetensi keagamaan yang bagus dalam kapasitasnya sebagai peletak pondasi ilmu-ilmu keislaman.²¹ Untuk menunjang hal tersebut, mereka berkeyakinan bahwa pengetahuan Imam bukan hanya bersumber dari para imam sebelumnya memiliki ketersambungan kepada Nabi SAW, tetapi juga diperoleh lewat ilham yang diberikan langsung oleh Allah SWT.

Kualifikasi ketiga, seorang Imam harus ma'sūm, yakni terjaga dan terpelihara dari berbagai macam kesalahan dan kekeliruan bahkan terhindar dari dosa besar maupun kecil sepanjang hidupnya.²² Bagi Shi'ah Imāmiyah,

¹⁸ Noorhidayati, "Faham Imamah", hlm. 32.

¹⁹ Noorhidayati, "Faham Imamah", hlm. 37

²⁰ Noorhidayati, "Hadis Ghadir Khum", hlm. 56.

²¹ Muhammad al-Musawi, *Mazhab Shi'ah: Kajian al-Qur'an dan Sunnah* (Bandung: Muththahari Press, 2005), hlm. 257; lihat juga Nasier Makarim Syirazi, *Inilah Aqidah Shi'ah* (Kuwait: Muassasah 'Asr al-Dzuhr, 2009), hlm. 79.

²² Noorhidayati, "Faham Imamah", hlm. 36.

imāmah merupakan pangkat tertinggi, bahkan di atas kenabian dan kerasulan. Maka, kualifikasi kema'sūman sangat dibutuhkan. 'Ismah bagi Imāmiyah adalah sifat mutlak untuk para Imam yang mana bukan merupakan sifat eksklusif yang hanya dimiliki oleh para nabi. Argumen mereka dibangun berdasarkan dalil naqli dan aqli. Dalam salah satu ayat al-Quran QS. Al-Nisā' [04]:59, disebutkan tiga jenis ketaatan yaitu kepada Allah, Rasul dan uli al-amri. Menurut Shi'ah, uli al-amri dalam konteks ini adalah para Imam. Maka ketaatan kepada Imam adalah setara dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam rangka menjamin kebenarannya dalam segala tutur kata, tindak laku dan karakternya untuk bisa dijadikan sebagai sumber dan panutan dalam beragama, maka sifat ma'sūm harus selalu melekat padanya.

Untuk mendukung pandangan di atas, ulama Shi'ah juga dalil qiyas. Kema'sūman Imam ini diqiyaskan pada kema'sūman nabi. Nabi adalah sosok yang ma'sūm, maka penggantinya juga harus ma'sūm dan memiliki segala karakter yang disematkan pada seorang nabi. Dalam konteks ini, Ja'far Subḥāniy menyebutkan beberapa alasan yang mengharuskan adanya sifat ma'sūm bagi seorang Imam.²³ Alasan terpokok adalah

sentralitas posisi dan fungsi Imam dalam struktur ajaran Islam. Imam yang berperan sebagai pelindung dan pembuat hukum, dan bertugas memberikan bimbingan kepada manusia mustahil baginya untuk berbuat salah dan dosa.

C. Hadis Sahih dan Kaedah Kesahihannya dalam Pandangan Shi'ah Imāmiyah

Muhaddithīn Shi'ah *Imāmiyah* berbeda dalam mendefinisikan sunnah dan hadis. Sunnah adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan orang-orang yang *ma'sūm* yang dijamin kesahihannya.²⁴ Sedangkan hadis adalah reportase tentang segala sesuatu dinisbatkan kepada orang yang *ma'sūm* baik berupa tuturkata, tindakan ataupun ketetapan.²⁵ Karena hadis merupakan sebuah narasi, maka masih dimungkinkan kesalahan dan kelemahannya.

Berdasarkan definisi di atas, maka sumber hadis Shi'ah *Imāmiyah* ada dua, 1) bersumber dari Nabi SAW, 2) bersumber dari para Imam mereka. Bahkan mereka mengakui validitas hadis yang bersumber dari para Imam, walaupun tidak mesti bersambung kepada Nabi SAW, karena bagi mereka, para Imam adalah sumber hadis itu sendiri dan sah dijadikan sebagai *ḥujjah*. Kesahihan hadis ini

²³ Subḥāniy, Shi'ah; *Ajaran dan Praktiknya*, terj. Ali bin Abi Talib Yahya dan Heydar Ali bin Abi Talib Azhim (tkp: Nur al-Huda, 2012), hlm. 161-163. Baca juga Noorhidayati, "Faham Imamah", hlm. 45.

²⁴ Ja'far Subḥāniy, *Uṣūl al-Ḥadīth wa Ahkāmuh fī 'Ilm al-Dirāyah* (Beirut: Dār Jawād al-A'immah, 2012), hlm. 19.; Baca juga Noorhidayati, "Diskursus Ilmu Hadis", hlm. 53.

²⁵ Noorhidayati, "Diskursus Ilmu Hadis", hlm. 53.

tidak mensyaratkan ketersambungannya kepada Nabi. Kalaupun hadis itu berasal dari Nabi tetapi tidak diriwayatkan oleh para Imam mereka, maka tidak termasuk kategori hadis *ṣaḥīḥ*.

Secara umum, sunnah bagi Shi'ah *Imāmiyah* memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber ajaran Islam selain al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai *tafsīr al-mubham*, *tafsīl al-mujmal*, *taqyīd al-muṭlaq*, dan *takhṣīs al-'ām*, juga sebagai *tasyrī'* (menetapkan hukum yang belum ada dalam al-Qur'an). Bahkan dalam keyakinan Shi'ah *Imāmiyah*, kedudukan sunnah setara dengan al-Qur'an. Keduanya merupakan panduan yang komprehensif bagi kehidupan manusia. Jadi, posisinya bukan sebagai sumber ajaran yang kedua sebagaimana yang diyakini kaum Sunni.²⁶ Kesetaraan kedudukan antara al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan implikasi logis dari keyakinan teologis mereka tentang kesejajaran posisi Nabi dan Imam. Imam bagi mereka setara dengan Nabi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun politik dan bertugas membimbing umat manusia menuju jalan kesempurnaan.

Dalam posisinya sebagai peletak pondasi ilmu-ilmu keislaman²⁷ para Imam dilengkapi dengan penguasaan terhadap segala ilmu yang diperoleh lewat ajaran Imam sebelumnya, maupun yang diajarkan langsung oleh Allah Allah Swt. melalui perantara ilham.²⁸ Sifat *ma'ṣūm* yang melekat pada Imam, semakin mempertegas kedudukannya sebagai sumber pengetahuannya. Oleh karenanya, maka Shi'ah *Imāmiyah* menempatkan al-Qur'an dan Sunnah dalam posisi yang setara. Karena pada hakikatnya Sunnah adalah wahyu dan ilham.

Mengingat posisi sentral Imam bagi Shi'ah *Imāmiyah*, maka mereka menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis dan kualitasnya. Sebagai media yang menginformasikan tentang segala hal yang bersumber dari Imam, maka hadis yang bisa dijadikan sebagai sumber adalah hadis yang *ṣaḥīḥ*. Hadis *ṣaḥīḥ* sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Syāhid al-Sani (ulama Shi'ah) adalah:

"Hadis ṣaḥīḥ adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada al-ma'ṣūm dan diriwayatkan oleh orang yang adil dan berfaham imāmiyah dari orang yang serupa dalam semua tingkatan walaupun terkena hukum shadh"

²⁶ Ja'far Su'ānī, *al-Ḥadīth al-Nabawīy baina al-Riwāyah wa al-Dirāyah*, (Qum: Muassasah al-Imam al-Sadiq, 1419 H), hlm. 11.

²⁷ al-Musawi, *Mazhab Shi'ah*, hlm. 257.; lihat juga Syirazi, *Inilah Aqidah*, hlm. 79.

²⁸ Ibrāhīm al-'Asal, *al-Shi'ah al-Ithnā 'Ashariyyah*, hlm. 82.

Dari pengertian di atas dapat difahami bahwa hadis *ṣaḥīḥ* dalam padangan ulama Shi'ah harus memenuhi kriteria: a) sanadnya bersambung kepada yang *ma'sūm*; b) semua perawi dalam sanad bersifat '*ādil*', c) seluruh periwayat dalam sanad berfaham *imāmiyah*.

a. Sanadnya bersambung kepada yang *ma'sūm*

Kriteria ini berlaku untuk semua *ṭabaqah*, mulai sanad awal sampai sanad terakhir, ditambah dengan persyaratan sanad tersebut bersambung sampai yang *ma'sūm*. Yang dimaksud "yang *ma'sūm*" di sini adalah Nabi SAW, 'dan salah satu dari duabelas imam Shi'ah. Jika sanad berakhir pada salah satu Imam yang dua belas, maka tidak disyaratkan harus bersambung kepada Nabi SAW. Namun jika sanad tersebut bersambung kepada Nabi SAW harus lewat jalur seorang Imam agar hadis tersebut bisa diterima. Untuk hadis yang sanadnya muttasil kepada yang *ma'sūm*, yakni Nabi SAW, 'Ali bin Abi Talib atau para Imam Shi'ah lainnya mereka sebut dengan hadis *musnad*.²⁹

Salah satu metode yang digunakan untuk melacak ketersambungan sanad hadis adalah melalui kitab *rijāl al-ḥadīth*. Kitab tersebut berisi informasi terkait biografi para perawi, tingkatan para perawi dan otentisitas serta kualita hadis yang diriwayatkannya. Ada

beberapa karya biografis ulama Shi'ah dalam bidang *rijāl al-ḥadīth* yaitu: 1) kitab *al-Rijāl* yang disusun oleh Muḥammad bin al-Ḥasan al-Tusy; 2) kitab *al-Rijāl* yang disusun oleh 'Abbās Aḥmad bin 'Ali al-Najasy; 3) kitab *al-Rijāl* yang disusun oleh Abū 'Amr Muḥammad bin 'Umar al-Kashshi. Para periwayat yang ada dalam kitab ini diambil berdasarkan seleksi pada kitab *Ikhtiyār Ma'rifah al-Rijāl* karya al-Tusy.³⁰ Dengan mengetahui informasi biografi para perawi maka sanad hadis dapat diketahui ketersambungan atau tidaknya dengan yang *ma'sūm*.

b. Seluruh perawi dalam sanad harus '*ādil*' dan *dābiṭ*

Konsep keadilan dalam konteks periwayatan hadis dimaknai dengan motivasi jiwa agar senantiasa berperilaku sesuai dengan tuntunan agama (taqwa) dengan tidak membiasakan diri berbuat dosa kecil dan berbuat dosa besar serta tidak melakukan perbuatan yang bisa mencederai sifat *murū'ah* dan menjauhi perilaku yang dapat melalaikan diri dalam beragama.³¹

Selain poin-poin di atas, menurut mayoritas ulama Shi'ah syarat perawi agar riwayatnya bisa diterima adalah: 1) Beragama Islam. Riwayat dari non Muslim tidak bisa diterima, karena mereka dianggap *fāsiq* (orang

²⁹ al-Shāmi, *al-Bidāyah*, hlm. 27.

³⁰ Abd al-Rahmān 'Abdullāh al-Zar'i, *Rijāl al-Shi'ah fī al-ḥadīth* (Kuwait: Dār al-Arqām, 1983), hlm. 26.

³¹ Subḥāniy, *Uṣūl al-Ḥadīth*, hlm. 134.

yang tidak taat kepada Allah). Sementara sifat fasiq dianggap merusak sifat adil (*al-'adālah*); 2) Balig dan Berakal; 3) Beriman, yakni percaya kepada dua belas Imam Shi'ah. Pembatasan ini berimplikasi pada penolakannya terhadap hadis yang rawinya tidak berfaham Shi'ah *Imāmiyah*. Inilah pendapat yang masyhur yang dipegangi oleh mayoritas ulama Shi'ah. Sedangkan al-Tusy berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bukan dari golongan Shi'ah bisa diterima sebagai *hujjah*, jika hadis yang diriwayatkan tersebut berasal dari Imam Shi'ah.³²

4) *Ḍābiṭ*. Menurut Ja'far Subḥāniy *ḍābiṭ* berkaitan dengan kualitas intelektualitas perawi. Seorang perawi dikatakan *ḍābiṭ* dengan ketentuan: a) memiliki kemampuan hafalan yang baik terhadap hadis yang diriwayatkan; b) memiliki pemahaman yang baik tentang riwayat yang didengarnya; dan c) memiliki kemampuan dalam menyampaikan hadis yang dihafalnya dengan baik, kepada siapapun, kapanpun dan di manapun berada. Kualitas ke*ḍābiṭan* seorang perawi harus linier dengan kualitas *kethiqahannya*. *Thiqah* bagi Shi'ah meliputi sifat *ḍābiṭ*, *'ādil* dan *imāmiyah*.³³

³² Subḥāniy, *Uṣūl al-Ḥadīth*, hlm. 133.

³³ Subḥāniy, *Uṣūl al-Ḥadīth*, hlm. 156-157. Ada perbedaan unsur *kethiqahan* seorang periwayat yang disyaratkan oleh ulama Shi'ah dengan ulama Sunni. Ulama Sunni mensyaratkan dua unsur *kethiqahan*

Terkait keadilan perawi, Shi'ah membagi keadilan menjadi dua; *'ādil muṭlaq* atau *waṣfiyah*, dan *'ādil nisbiyah*. *'Ādil waṣfiyah* adalah sifat keadilan untuk perawi yang akidahnya tidak melenceng dari faham *imāmiyah*. Sedangkan *'ādil nisbiyah* adalah sifat keadilan untuk perawi yang akidahnya bukan Shi'ah *Imāmiyah*.³⁴ Shi'ah juga menetapkan syarat lain dari perawi *'ādil* tersebut agar riwayatnya bisa diterima, yaitu:³⁵

- 1) Direkomendasikan oleh salah satu Imam *ma'sūm*.
- 2) Direkomendasikan oleh para tokoh Shi'ah *mutaqaddimīn*
- 3) Direkomendasikan oleh tokoh Shi'ah *muta'akhkhirīn*
- 4) Adanya kepercayaan dan pujian dari tokoh Shi'ah

D. Contoh Hadis *Ṣaḥīḥ* berdasarkan

Sumbernya

Keyakinan Shi'ah *Imāmiyah* terhadap *ma'sūman* Imam dan sumber pengetahuannya berimplikasi pada pemahaman mereka terkait kedudukan Imam. Bagi Shi'ah, para Imam kedudukannya setara dengan Nabi. Kesetaraan tersebut berkaitan dengan bersifat *ma'sūm* dan sumber

periwayat, yaitu; *'ādil* dan *ḍābiṭ*. Lihat M. Ajaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 304-305.

³⁴ Munawir, *Kajian Hadis Dua Madzhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Purwokerto: STAIN Press, 2013), hlm. 153.

³⁵ Munawir, *Kajian Hadis*, hlm. 153-154.

pengetahuan mereka yang berasal dari Tuhan. Namun antara *imāmah* dan kenabian berbeda dalam hal misi dan kondisi. Kalau kenabian bertanggung jawab membimbing, maka *imāmah* berperan sebagai pengawas, pemimpin dan memperhatikan para pengikutnya.³⁶ Dengan berakhirnya masa kenabian maka berakhir pula bimbingan Tuhan, dalam risalah sudah berakhir. Akan tetapi kepemimpinan Tuhan dalam bentuk *Imāmah* masih berlangsung sampai datangnya hari kiamat..

Jika dikaitkan dengan hadis, keyakinan Shi'ah *Imāmiyah* terhadap kedudukan serta posisi para Imam dan sifat *ma'ṣūm* yang harus mereka miliki mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap pandangan mereka tentang hadis sahih. Dampak tersebut tercermin pada tiga hal, yakni tentang sumber hadis, hadis yang bersumber dari Imam tidak perlu bersambung kepada Nabi SAW, dan para periwayatnya harus berfaham *imāmiyah*.

Berikut ini contoh hadis yang mereka terima walaupun dengan sumber yang berbeda-beda:

1. Hadis bersumber dari *al-ma'ṣūm*

Untuk mengetahui hadis-hadis tersebut, maka Kitab *Uṣūl al-Kāfi* dan *Kitab Faḍl al-'Ilm* dalam bab *al-Akḍhu bi al-sunnah wa syawāhid al-kitāb* layak disodorkan. Kedua Kitab karangan al-Kulaini ini merupakan sumber otoritatif bagi Shi'ah yang berisi hadis-hadis yang bersumber dari Nabi SAW atau para Imam.

a. Contoh hadis yang bersumber dari Nabi SAW:

الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن السري ابن خالد عن ابي عبد الله ص.م قال : قال رسول الله ص.م : يا علي لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعود من العقل³⁷

b. Contoh hadis yang bersumber dari Imam 'Ali bin Abi Talib:

علي بن ابراهيم بن هاشم عن موسى بن ابراهيم المخاربي عن الحسن بن موسى عن موسى بن عبد الله عن ميمون بن علي عن ابي عبد الله ص.م قال: قال: امير المؤمنين ص.م: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله³⁸

c. Contoh hadis yang bersumber dari Imam 'Ali Zain al-'Abidin:

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس رفعه قال: قال علي بن الحسين ص.م: ان افضل الاعمال عند الله ما عمل بالسنة وان قل³⁹

d. Contoh hadis yang bersumber dari Imam Muḥammad al-Baqir:

³⁶ Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah: Rekonstruksi Kepemimpinan sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual*, terj. Arif Maulawi (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012), hlm. 17-18. Baca juga Mujtaba Musawi Lari, *Imam Penerus Nabi Muhammad SAW; Kajian Historis, Teologis dan Filosofis*, terj. Ilham Mashuri (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 9.

³⁷ Lihat Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid I (Beirut: Mansyurat al-Fajr, 1428 H), hlm. 13.
³⁸ Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi Ibid.*, hlm. 14.
³⁹ al-Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi Ibid.*, hlm. 41.

علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو بن
شمر عن جابر عن ابي جعفر ص.م قال: ما من احد الا وله
شرة و فترة, فمن كانت فترة الى سنة فقد اهتدى, و من
كانت فترة الى بدعة فقد غوى⁴⁰

e. Contoh hadis yang bersumber dari Imam
Ja'far al-Ṣādiq:

محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى
و علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى جميعا عن
معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله ص.م يقول: إذا
كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء⁴¹

Beberapa contoh tersebut menjadi bukti bahwa sumber hadis menurut Shi'ah *Imāmiyah* berasal dari Nabi SAW dan para Imam *al-ma'sūm*. Kedua sumber tersebut statusnya sama, sehingga semua informasi yang berasal dari para Imam Shi'ah juga bisa diterima sebagai *ḥujjah* dalam beragama, karena itu termasuk hadis. Maka segala yang berasal dari para Imam juga bisa dijadikan sebagai *ḥujjah* dalam Islam.

2. Hadis dari Imam yang sanadnya tidak harus bersambung kepada Nabi SAW.

Shi'ah *Imāmiyah* tetap menerima hadis yang bersumber dari Imam walaupun tidak bersambung kepada Nabi SAW.

a. Hadis yang bersumber dari Imam 'Ali al-Ridā terkait teman dan musuh seseorang

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال
عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا ص.م يقول: صديق
كل امرئ عقله وعدوه جهله⁴²

b. Hadis yang bersumber dari Imam Muḥammad al-Bāqir tentang waktu membaca doa qunut

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن زرارة عن ابي
جعفر ص.م قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية
قبل الركوع⁴³

Kedua riwayat di atas menunjukkan bahwa kedudukan hadis yang bersumber dari Imam *ma'sūm* dan tidak bersumber dari Nabi SAW merupakan *ḥujjah* yang harus dipatuhi dan diamalkan bagi Shi'ah.

Para Imam Shi'ah punya keistimewaan tersendiri saat menukil hadis Nabi SAW. Keistimewaan itu berupa tidak adanya keharusan menyebutkan sanad hadis tersebut. Kualitas keterpercayaan dan kejujuran yang mereka miliki sudah tidak perlu diragukan lagi. Terlebih lagi adanya sifat *ma'sūm* yang melekat pada diri mereka. Mereka tidak akan mungkin berdusta atas nama Nabi SAW. Tujuan mereka sebenarnya adalah meringkas sanad. Walaupun kelihatannya *mursal*, tetapi sejatinya *muttasil*. Pemikiran tersebut berlandaskan pada riwayat dari Imam Ja'far al-Ṣādiq sebagaimana berikut:

⁴⁰ ² Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, hlm. 41.

⁴¹ al-Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid III, hlm. 5.

⁴² ² Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid I, hlm. 5.

⁴³ al-Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid III, hlm. 192.

علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبي عبد الله ص.م يقول: حديثي حديث أبي، و حديث أبي حديث جدي، و حديث جدي حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين ص.م، و حديث أمير المؤمنين حديث رسول الله ص.م، و حديث رسول الله عز وجل⁴⁴

Imam ²Ja'far al-Ṣādiq Abū 'Abdillāh berkata : *hadisku adalah hadis ayahku, hadis ayahku adalah hadis kakekku, hadis kakekku adalah hadisnya al-Husain, hadisnya al-Husain adalah hadisnya al-Hasan, hadisnya al-Hasan adalah hadisnya Amīr al-Mu'minīn, hadisnya Amīr al-Mu'minīn adalah hadisnya Nabi dan hadisnya Nabi adalah firman Allah SWT.*

Riwayat di atas mempertegas bahwa peringkasan sanad yang dilakukan oleh para Imam terhadap hadis yang bersumber dari Nabi SAW merupakan perbuatan yang dilegalkan. Misal:

حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر عن اسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله ص.م قال : قال رسول الله ص.م : الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص⁴⁵

Abu 'Abdillāh Ja'far bin Muhammad al-Sadiq dilahirkan tahun 80 H dan wafat tahun 148 H⁴⁶ tidak mungkin bertemu langsung

dengan Nabi SAW. Akan tetapi Ja'far bin Muhammad al-Sadiq me-*mursal*-kan hadis kepada Nabi SAW. Apa yang dilakukan Ja'far bin Muhammad al-Sadiq seperti pada contoh di atas tidak berefek pada kualitas hadis karena berasal dari seorang Imam yang *ma'sūm*.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa problem kualifikasi kebersambungan sanad pada hadis *ṣaḥīḥ* adalah pada jalur sanad dari seorang *mukharrij* kepada Imam yang *ma'sūm*, bukan sanad dari Imam yang *ma'sūm* kepada Nabi SAW.

3. Dalam setiap *ṭabaqah* kualitas perawi harus 'ādil dan berfaham *Imāmiyah*

Pemaknaan sifat 'ādil-nya perawi bagi Shi'ah hampir sama dengan mayoritas ulama hadis. Berkaitan dengan periwayatan hadis, kata 'ādil dimaknai dengan motivasi jiwa agar senantiasa berperilaku sesuai dengan tuntunan agama (taqwa) dengan tidak membiasakan diri berbuat dosa kecil dan berbuat dosa besar serta tidak melakukan perbuatan yang bisa mencederai sifat *murū'ah* dan menjauhi perilaku yang dapat melalaikan diri dalam beragama.⁴⁷ Sifat 'ādil ini bukan satu-satunya yang harus dipenuhi, tetapi masih ditambah syarat lain yang tidak kalah penting, yakni berakidah *Imāmiyah*. Ja'far Subḥānīy menjelaskan syarat tersebut dengan keharusan perawi mengimani Imam Shi'ah pada

⁴⁴ ²Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid I, hlm. 31.

⁴⁵ al-Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid III, hlm. 13.

⁴⁶Yusūf bin 'Abdurrahman al-Mizzī, *Tahẓīb al-Kamāl* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980), Juz V, hlm. 97.

⁴⁷ Subḥānīy, *Uṣūl al-Ḥadīth*, hlm. 134.

masanya.⁴⁸ Implikasi dari syarat ini adalah hadis yang sanadnya bukan dari Shi'ah tidak boleh diamalkan. Pandangan inilah yang mendominasi dan dianut oleh ulama Shi'ah.⁴⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang Shi'ah sangat ketat dalam memilih hadis yang bisa diamalkan dan dijadikan *hujjah*.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa posisi seorang Imam sangat penting dalam periwayatan hadis. Imam bagi Shi'ah *Imāmiyah* juga sebagai sumber sebuah hadis bersama dengan Nabi SAW. Imam dan Nabi SAW dianugrahi sifat *ma'sūm* dan mendapat bimbingan langsung dari Tuhan. Di samping itu, Sentralitas posisi Imam akhirnya berpengaruh pada penentuan kualitas hadis. Sebuah Hadis walaupun bersumber dari Nabi SAW akan bisa diterima oleh Shi'ah *Imāmiyah* dengan dua syarat, *pertama* hadis tersebut diriwayatkan melalui sanad seorang Imam, dan *kedua* diriwayatkan oleh para periwayat yang percaya pada ke*imāman* dua belas Imam Shi'ah. Sementara itu, hadis yang bersumber dari seorang Imam tidak disyaratkan bersambung sanadnya kepada Nabi SAW.

E. Implementasi Kaedah Kesahihan dan Implikasinya terhadap Kualitas Hadis

Hadis yang bisa diterima dan dijadikan *hujjah* oleh Shi'ah *Imāmiyah* adalah hadis *ṣaḥīḥ*. Hadis dianggap *ṣaḥīḥ* jika memenuhi kriteria: 1) sanad *muttasil* kepada yang *ma'sūm*; 2) seluruh perawi dalam sanad bersifat *'ādil* dan berfaham *Imāmiyah*.

Penerapan kaedah kesahihan hadis yang bertumpu pada konsep *imāmah* tersebut akhirnya berimplikasi pada kategori hadis. Menurut Shi'ah *Imāmiyah*, hadis terbagi menjadi *mutawātir* dan *aḥad*. Secara garis besar, Hadis *mutawātir*⁵⁰ sama dengan pemahaman kaum Sunni. Akan tetapi mereka menambahkan syarat tertentu, yakni keyakinan pendengar hadis tidak tercemar *taqlid* atau *syubhat* yang mengharuskannya menafikan hadis beserta maksudnya.⁵¹ Pengaruh *imāmah* terlihat ketika mereka tidak mau ber- *hujjah* dengan orang di luar mazhab mereka yang menolak mengakui keimaman 'Ali. Di antara hadis yang termasuk dalam klasifikasi *mutawātir* adalah hadis *al-thaqalain* dan hadis *al-ghadīr*.⁵²

⁵⁰ Di antara pengertian hadis *mutawātir* secara terminologis adalah "hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, yang dalam periwayatannya menurut kebiasaan mustahil untuk bersepakat berdusta". Shi'ah memberikan persyaratan lain yang harus dipenuhi, yaitu seluruh periwayat hadis dalam sanad harus berasal dari Imam *ma'sūm* dalam semua tingkatan.

⁵¹ Ali Ahmad as-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Shi'ah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), hlm. 125. Syarat lengkapnya bisa dilihat di Al-Shāhid al-Sani, *al-Bidāyah*, hlm. 20

⁵² Hadis *al-thaqalain* adalah hadis yang berisi dua pusaka peninggalan Nabi SAW; al-Qur'an dan *iṭrah* (Ahl Bait); sedangkan hadis *al-ghadīr* adalah wasiat

⁴⁸ Subḥāniy, *Uṣūl al-Hadīth*, hlm. 133.

⁴⁹ Subḥāniy, *Uṣūl al-Hadīth*, hlm. 133.

Untuk hadis *Aḥad*⁵³, berdasarkan analisis pada aspek eksternal (*sanad*) dan internal (*matan*), ulama Shi'ah membaginya menjadi empat tingkat, yaitu hadis *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *muwaththaq* dan *ḍa'īf*.

1. Hadis *Ṣaḥīḥ* adalah hadis yang mempunyai sanad bersambung kepada Imam *ma'sūm* yang perawi dalam semua tingkatan bersifat *'ādil* walaupun di dalamnya ada unsur *syadh*. Dalam hal ini, hadis dinyatakan *ṣaḥīḥ* kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang penganut Shi'ah *Imāmiyah* yang telah diakui ke*ādilannya* dan diriwayatkan dengan jalan yang *ṣaḥīḥ* (sesuai dengan kriteria kesahihan yang disebutkan terdahulu).
2. Hadis *Ḥasan* adalah hadis yang mempunyai kebersambungan sanad kepada Imam yang *ma'sūm* dan diriwayatkan oleh periwayat yang terkenal baik dan terpuji pada setiap tingkatan atau sebagian tingkatan, sedangkan sebagian perawi mempunyai kualitas *ṣaḥīḥ*. Jadi hadis *ḥasan* adalah hadis yang perawinya merupakan seorang Shi'ah *Imāmiyah* yang terpuji, diakui

ke*ādilannya*, yakni tidak ada seorangpun yang secara jelas mengkritiknya.

3. Hadis *Muwaththaq* yaitu hadis yang dalam sanad terdapat perawi diluar orang Shi'ah yang berkualitas *thiqah* dan terpercaya oleh para pengikut kelompok Shi'ah. Namun ia dikategorikan sebagai orang yang rusak akidahnya karena tidak termasuk aliran Shi'ah. Pengertian hadis *ḥasan* dan *muwaththaq* dalam pandangan Shi'ah ini berbeda dengan pengertian *ḥasan* dan *ḍa'īf* dalam pandangan Sunni. Dengan kata lain, hadis *ḥasan* dalam pandangan Shi'ah adalah hadis yang memiliki ketersambungan sanad kepada yang *ma'sūm* melalui Imam yang adil, terpuji dengan pujian yang dapat diterima dan dianggap sah oleh Imam *ma'sūm*; sedangkan hadis *muwaththaq* adalah hadis memiliki ketersambungan sanad kepada yang *ma'sūm* melalui orang-orang yang tingkat kethiqatannya diakui oleh para Imam meskipun dari salah satu sekte yang berbeda dengan *Imāmiyah* yang aqidahnya dianggap rusak.⁵⁴
4. Hadis *Ḍa'īf* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat ketiga klasifikasi hadis di atas. Misalnya seorang periwayat tidak menyebutkan seluruh rangkaian periwayat yang meriwayatkan hadis

Nabi SAW bahwa Ali ditunjuk sebagai pengganti beliau. Ali Ahmad as-Salus, *Ensiklopedi Sunnah-Shi'ah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997), hlm. 126.

⁵³ Hadis *aḥad* menurut Shi'ah adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang yang tidak mencapai derajat *mutawātir*. Hadis *aḥad* mempunyai dua bagian; 1). Hadis *aḥad* yang tidak disertai dengan *qarīnah* (keterangan pendukung); 2). Hadis *aḥad* yang mempunyai *qarīnah*.

⁵⁴ Asyuni Abdurrahman, *Usul Fiqh Shi'ah Imamiyah* (Yogyakarta: DUA-A, 1992), hlm. 22.

kepadanya, di dalam sanadnya terdapat periwayat yang dikritik, atau periwayat yang tidak diketahui identitas dan keadaannya, ataupun orang yang diklaim sering memalsukan hadis.

Terhadap hadis *ṣaḥīḥ*, ulama Shi'ah sepakat akan keḥasan dan *muwatḥthaq* terdapat perbedaan, namun mayoritas mengakui keḍa'īf, mereka sepakat untuk tidak menjadikannya sebagai *ḥujjah*.⁵⁵ Namun syarat penerimaan maupun penolakan hadis di kalangan Shi'ah ini tetap berada dalam frame sesuai "akidah dan ajaran *imāmiyah*".

Berikut ini beberapa contoh hadis sesuai dengan kualitasnya:

a. *Ṣaḥīḥ*

اخبرنا ابو جعفر محمد بن يعقوب قال: حدثني عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ص.م قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: اقبل فاقبل. ثم قال له: ادبر فادبر. ثم قال: وعزني وجلالي, ما خلقت خلقا هو احب الي منك, ولا اكملتك الا فيمن احب, اما اني اياك امر, واياك انهي واياك اعاقب, واياك اثيب⁵⁶

Hadis ini menurut al-Majlisi sebagaimana yang dikutip Ade Umamah berkualitas sahih.⁵⁷ Dalam kitab *Rijāl al-*

Najasyi disebutkan bahwa Muḥammad bin Ja'far terkenal sebagai orang yang paling *thiqah*.⁵⁸ Muḥammad bin Yahya al-'Attar terkenal sebagai orang yang *thiqah* dan banyak hadisnya. Ahmad bin Muḥammad juga terkenal sebagai orang yang *thiqah* di kalangan Shi'ah.⁵⁹ Al-'Ala' bin Rāzin adalah orang yang *thiqah* dan menjadi murid dari Muḥammad bin Muslim,⁶⁰ dan Muḥammad bin Muslim, selain *thiqah* mereka juga terkenal sangat cerdas dan *faqīh*.⁶¹

Akan tetapi untuk perawi yang bernama al-Ḥasan bin Maḥbūb di dalam kitab *Rijāl al-Najasyi* tidak diketahui hubungannya dengan perawi sebelum dan sesudahnya, termasuk tahun kelahiran dan kematiannya sehingga sangat sulit dilacak ketersambungan sanadnya.

Sedangkan dalam kitab *Rijāl al-Kasyi* disebutkan bahwa nama asli dari al-Ḥasan bin Maḥbūb adalah Ja'far bin Muḥammad bin al-Ḥasan bin Maḥbūb. Al-Ḥasan bin Maḥbūb merupakan nama yang dinisbatkan kepada kakeknya. Menurut Ahmad bin Muḥammad bin Abi Naṣr surat yang berasal darinya memang benar-benar berasal dari Abū al-

Sultan Maulana Hasanuddin, 2012), hlm. 51.; lihat juga Muhammad al-Baqir al-Majlisi, *Mir'ah al-Uqūl fī Syarḥ Akhbār Ali al-Rasulullah SAW.*, Juz I (Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1370 H), hlm. 25.

⁵⁸ Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Ali bin Ahmad al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi* (Beirut: Syirkah al-A'lami lilmaṭbū'āt, 2010), hlm. 360-361.

⁵⁹ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 92.

⁶⁰ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 287.

⁶¹ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 309.

⁵⁵ <http://abiridha.multiply.com/journal/item/7>

⁵⁶ al-Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid I, hlm. 5.

⁵⁷ Ade Umamah, "Hadis Shahih dalam Perspektif Shi'ah Imamiyah: Kajian terhadap Hadis Akal dalam Kitab *al-Kāfi* Karya al-Kulaini", *Skripsi* (Banten: IAIN

Ḥasan al-Riḍā, dan itu diakui sendiri oleh Abū al-Ḥasan al-Riḍā.⁶²

Karena sanadnya bersambung sampai kepada al-Imam dan seluruh periwayatnya berasal dari golongan *Imāmiyah* serta tidak ada yang dicela maka hadis ini dinilai *ṣaḥīḥ* oleh al-Majlisi.

b. *Ḥasan*

Menurut al-Shāhid al-Sani, hadis *ḥasan* adalah:

ما اتصل سنده كذا لك بإمامي ممدوح، من غير نص على عدالته، في جميع مراتبه، أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح⁶³
“Hadis yang sanadnya bersambung kepada yang *ma’ṣūm* dengan diriwayatkan oleh para perawi yang dipuji dari golongan *Imāmiyah* tanpa ada nash terhadap keadilannya dalam semua tingkatan atau sebagian tingkatan, sedangkan sebagian tingkatan adalah perawi dari hadis *ṣaḥīḥ*”

Contoh hadis *ḥasan* menurut al-Majlisi:

علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و الفضيل عن ابي جعفر ص.م. قال: ان العلم الذي نزل مع ادم ص.م لم يرفع، و العلم يتوارث، وكان علي ص.م. عالم هذه الامة، وانه لم يهلك منا عالم قط الا خلفه من اهله من علم مثل علمه، او ما شاء الله⁶⁴

Hadis yang bersumber dari Imām Muḥammad al-Bāqir ini dinilai *ḥasan* oleh al-Majlisi.⁶⁵ ‘Ali bin Ibrāhīm dipuji oleh *muḥaddithīn* dengan *thiqah*, *thabat*, *mu’tamad* dan *ṣaḥīḥ al-mazhab*.⁶⁶ Ibrāhīm bin Hāsyim berasal dari Kuffah dan berpindah ke Qum. Dia adalah orang pertama yang menyebarkan hadis orang Kuffah di Kota Qum.⁶⁷ *Muḥaddithīn* Shi’ah tidak ada yang memuji maupun mencela kepada Ibrāhīm bin Hāsyim ini. Ḥammād bin ‘Isā adalah orang Arab yang berasal dari Kuffah dan tinggal di Basrah. Dia adalah orang yang *thiqah* dalam hadis.⁶⁸ Harīz bin ‘Abdillāh Abū Muḥammad al-Azdi. Tidak ada pujian kepadanya kecuali dia mempunyai beberapa kitab.⁶⁹ Zurārah bin A’yūn adalah seorang *qārī’*, *faqīh*, *mutakallim*, ahli sya’ir dan sastra. Dia wafat tahun 150 H.⁷⁰ Al-Fudail bin Yasar terkenal sebagai orang yang *thiqah*. Dia meriwayatkan hadis dari Imām Muḥamad al-Baqir dan Imām Ja’far al-Ṣādiq.⁷¹

Hadis ini dinilai *ḥasan* oleh al-Majlisi karena ada sebagian perawi yang kualitasnya biasa tanpa ada pujian dari para ulama pada masanya, yakni perawi yang bernama Ibrāhīm bin Hasyim.

62 Abū Ja’far Muḥammad bin al-Ḥasan al-Tusy, *Rijāl al-Kasyi* (Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islāmi, 1427 H), hlm. 482-483.

63 Al-Syāhid al-Sani Zain al-Dīn bin ‘Alī bin Aḥmad al-Syāmi, *al-Bidāyah fī ‘Ilm al-Dirāyah* (Qum: tp., 1421 H), h. 23.

64 al-Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid I, hlm. 132.

65 al-Majlisi, *Mir’ah al-‘Uqūl*, Juz III, hlm. 12.

66 al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 249.

67 al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 18-19.

68 al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 139-140.

69 al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 142.

70 al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 172.

71 al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 297.

c. *Muwatththaq*

Hadis *muwatththaq* adalah:

ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد
عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف⁷²

Hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang dinilai thiqah oleh muhaddith Imāmiyah, sedangkan akidahnya rusak dan perawi yang lainnya tidak ada indikasi lemah.

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال
عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا ص.م. يقول:
صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله⁷³

Hadis yang bersumber dari Imām ‘Alī al-Riḍā ini dinilai *muwatththaq* oleh al-Majlisi.⁷⁴ Al-Kulaini mendapatkan hadis dari Muḥammad bin Yahya al-‘Attar terkenal sebagai orang yang *thiqah* dan banyak hadisnya.⁷⁵ Sedangkan Ahmad bin Muḥammad bin ‘Isa merupakan keturunan dari Abī ‘Amir al-Asy’ariy.⁷⁶ Tidak ada celaan yang dilakukan ulama kepadanya. Sedangkan al-Ḥasan bin ‘Ali bin Faḍḍal adalah seorang ahli ibadah yang utama. Menurut Abū ‘Umar al-Kasasyi sebagaimana yang dikutip oleh al-Najasyi dia tidak termasuk sahabat dari Abū al-Ḥasan al-Awwal. Semasa hidupnya dia pernah mengakui *keimāman* ‘Abdullāh bin Ja’far.⁷⁷ Al-Ḥasan bin al-Jahm adalah orang

yang *thiqah* yang meriwayatkan hadis dari Imām Mūsā al-Kazīm dan Imām Ali al-Riḍā.⁷⁸

Hadis ini dinilai *muwatththaq* karena ada salah satu perawi yang bernama al-Ḥasan bin ‘Ali bin Faḍḍal dianggap mempunyai akidah yang menyimpang karena semasa hidupnya dia pernah mengakui *keimāman* ‘Abdullah bin Ja’far. Padahal menurut ajaran *Imāmiyah* yang menjadi Imam pengganti dari Ja’far al-Ṣādiq adalah Mūsā bin Ja’far al-Kazīm, bukan ‘Abdullāh bin Ja’far.

d. *Ḍa’īf*

أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي
عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو
عبد الله ص.م: من كان عاقلاً كان له دين، وكان له دين
دخل الجنة⁷⁹

Hadis tentang akal di atas bersumber dari salah satu Imam Shi’ah, yakni Ja’far al-Ṣādiq. Walaupun bersumber dari Imam, hadis tidak selalu berkualitas *ṣaḥīḥ*. Dan hadis di atas menurut al-Majlisi sebagaimana dikutip oleh Ade Umamah berkualitas *ḍa’īf*.⁸⁰ Ahmad bin Idrīs terkenal sebagai orang yang *thiqah*, *faqīh*, banyak hadisnya dan sahah periwayatannya.⁸¹ Sedangkan Muḥammad bin Ḥassan dinilai ingkar dan banyak meriwayatkan hadis dari orang-orang yang

⁷² Syāmi, *al-Bidāyah fi ‘Ilm al-Dirāyah*, hlm. 23-24.

⁷³ al-Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid I, hlm. 5.

⁷⁴ al-Majlisi, *Mir’ah al-‘Uqūl*, Juz I, hlm. 33.

⁷⁵ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 337.

⁷⁶ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 79-80.

⁷⁷ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 35-36.

⁷⁸ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 51.

⁷⁹ al-Kulaini, *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid I, hlm. 5.

⁸⁰ Ade Umamah, “Hadis Shahih, hlm. 49. ; al-Majlisi, *Mir’ah al-‘Uqūl*, Juz I, hlm. 44.

⁸¹ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 89.

dianggap lemah.⁸² Saif bin 'Amīrah al-Nakha'i adalah orang Arab yang tinggal di Kuffah. Dia dinilai *thiqah* oleh al-Najasyi.⁸³ Ishāq bin 'Ammār bin Ḥayyan berasal dari keluarga Shi'ah yang *thiqah*.⁸⁴

Jadi *keḍa'ifān* hadis ini karena rawi yang bernama Muḥammad bin Ḥassan adalah orang yang dinilai ingkar dan banyak meriwayatkan hadis dari orang-orang yang lemah.

F. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan: *pertama*, dalam penentuan kualitas hadis, sekte Shi'ah berpedoman pada kaedah kesahihan hadis yang telah dirumuskan. *Kedua*, penilaian kesahihan hadis melalui proses kritik para perawi yang ada di sanad dengan menggunakan kitab *rijāl al-ḥadīth* versi mereka. Namun karena Shi'ah meyakini bahwa segala yang bersumber dari Imam bisa diterima sebagai *ḥujjah*, maka kritik terhadap matan tidak dilakukan, dengan syarat kualitas sanad sudah *ṣaḥīḥ*. Ketiga, implementasi kaedah kesahihan hadis berimplikasi pada kualitas hadis yang bertingkat, yaitu *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *muwatḥthaq* dan *ḍa'īf*.

Dengan kajian metodologis hadis perspektif Shi'ah ini diharapkan memberikan tambahan wawasan tentang studi hadis yang

berkembang dalam tradisi Shi'ah. Juga diharapkan mampu memberikan wacana yang *balance* dalam konteks studi hadis komparatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asyuni. *Uṣul Fiqh Shi'ah Imamiyah*. Yogyakarta: DUA-A. 1992.
- 'Asal (Al), Ibrāhīm. *al-Shī'ah al-Isthnā 'Ashariyyah wa Manhajuhum fī Tafṣīr al-Qur'ān al-Karīm*. Mesir: Dār Manṣūr. 2007.
- Dhahabī (Al), M. Husain. *al-Tafṣīr wa al-Mufasssīrūn*. Juz II. Kairo: Maktabah Wahbah. 2000.
- Fatoni, Muslih. *Faham Mahd Shi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Hermawan, Dadan. "Otentisitas Hadis menurut Shi'ah: Studi atas Pemikiran Ja'far al-Subhani", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- <http://abiridha.multiply.com/journal/item/7>
- Khatib (Al), M. Ajaj. *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh*. Beirut: Dār al-Fikr. 1989.
- Kulaini (Al), Muhammad bin Ya'qub. *Uṣūl al-Kāfi*, Jilid I & III. Beirut: Mansyūrat al-Fajr. 1428 H.
- Lari, Mujtaba Musawi. *Imam Penerus Nabi Muhammad SAW; Kajian Historis, Teologis dan Filosofis*, terj. Ilham Mashuri. Jakarta: Lentera. 2004.
- Majlisi (Al), Muhammad al-Baqir. *Mir'ah al-'Uqūl fī Syarḥ Akhbār Āli al-Rasulullah SAW*, Juz I. Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah. 1370 H.
- Munawir. *Kajian Hadis Dua Madzhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Purwokerto: STAIN Press. 2013.

⁸² al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 323.

⁸³ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 186.

⁸⁴ al-Najasyi, *Rijāl al-Najasyi*, hlm. 70-71.

- Musawi (Al), Muhammad. *Mazhab Shi'ah: Kajian al-Qur'an dan Sunnah*. Bandung: Muththahari Press. 2005.
- Muthahhari, Murtadha. *Imamah dan Khilafah: Rekonstruksi Kepemimpinan sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual*, terj. Arif Maulawi. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute. 2012.
- Najasyi (Al), Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Ali bin Ahmad. *Rijāl al-Najasyi*. Beirut: Syirkah al-A'lamī lilmaṭbū'āt. 2010.
- Nasir, Muhammad. "Kriteria Kesahihan Hadis Perspektif Shi'ah". *Jurnal Farabi*, vol. 12, No.1. Tahun 2015.
- Nawāwy (Al). *Al-Taqrīb li al-Nawāwy Fann Uṣūl al-Ḥadīth*. Kairo: 'Abd ar-Rahman Muhammad. t.th.
- Noorhidayati, Salamah "Diskursus Ilmu Hadis Dalam Perspektif Sunni Dan Shi'ah (Kajian Epistemologis & Metodologis)". *Kontemplasi, Jurnal Ilmu-ilmu Ke-Ushuluddin*. Tahun 2014.
- , "Faham Imamah dan Implikasinya Terhadap Kesahihan Hadis (Kajian Komparatif Shi'ah Imamiyah dan Shi'ah Zaidiyah). Laporan Penelitian. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2018.
- , "Hadis Ghadir Khum Dalam Perspektif Sunni dan Shi'ah (Tela'ah Ma'ani Al-Hadits)". Laporan Penelitian DIPA IAIN Tulungagung tahun 2014.
- , "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Ghadir Khum", *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 370-392
- Saepuloh, Ahmat. "Imāmah Dan 'Iṣmah dalam Tafsir Shi'ah Ithna 'Asyariyah dan Shi'ah Zaidiyah (Studi Komparatif Penafsiran Dalil Imāmah dan 'Iṣmah dalam al-Mizān fi Tafsīr al-Qur'ān Karya al-Ṭabāṭabā'ī dan Faṭḥ al-Qadīr Karya al-Syaukānī)". *Tesis*. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2016.
- Salus (Al), Ali Ahmad. *Ensiklopedi Sunnah-Shi'ah; Studi Perbandingan Hadis & Fiqih*. Jakarta: Pustaka al-Kausar. 1997.
- Shahrazury (Al), Abu 'Amr 'Uthmān bin 'Abd ar-Raḥmān. *Ulūm al-Ḥadīth li Ibn al-Ṣalāḥ*. Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah. 1966.
- Subḥāniy, Ja'far. *al-Ḥadīth al-Nabawiy baina al-Riwāyah wa al-Dirāyah*. Qum: Muassasah al-Imam al-Sadiq. 1419 H.
- , *Uṣūl al-Ḥadīth wa Ahkāmuh fi 'Ilm al-Dirāyah*. Beirut: Dār Jawād al-A'immaḥ. 2012.
- , *Shi'ah; Ajaran dan Praktiknya*, terj. Ali bin Abi talib Yahya dan Heydar Ali bin Abi Talib Azhim. tkp: Nur al-Huda. 2012.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Konsep Ilmu dalam Kitab Hadis: Studi atas Kitab al- Kafi Karya al- Kulaini*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Syāmi (Al), Al-Syāhid al-Sani Zain al-Dīn bin 'Ali bin Aḥmad. *al-Bidāyah fi 'Ilm al-Dirāyah*. Qum: tp.. 1421 H.
- Syirazi, Nasier Makarim. *Inilah Aqidah Shi'ah*. Kuwait: Muassasah 'Asr al-Dzuhr. 2009.
- Ṭabāṭabā'ī (Al), Muhammad Ḥusain. *Islam Shi'ah: Asal Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1989.
- Tusy (Al), Abū Ja'far Muḥammad bin al-Ḥasan. *Rijāl al-Kasyi*. Qum: Muassasah al-Nasyr al-Islāmi. 1427 H.
- Umamah, Ade. "Hadis Shahih dalam Perspektif Shi'ah Imamiyah: Kajian terhadap Hadis Akal dalam Kitab al-Kafi Karya al-Kulaini", *Skripsi*. Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin. 2012.

Salamah Noorhidayati, Robitoh Widi Astuti, Ahmat
Saepuloh

Menimbang Kesahihan Hadis
Dalam Perspektif Shi'ah *ImāMiyah*

Zahra, Muhammad Abu. *al-Imām al-Ṣādiq
Hayātuhu wa 'Aṣruhu wa Fiqhuhu*.
Beirut: Dar al-Fikr. t.th.

Zar'i (Al), 'Abd al-Raḥmān 'Abdullāh. *Rijāl
al-Shi'ah fī al-Mīzān*. Kuwait: Dār al-
Arqām. 1983.

MENIMBANG KESAHIHAN HADIS DALAM PERSPEKTIF SHI'AH IMAMIYAH

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

6%

2

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%